# ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SEBAGAI USAHA EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KOPERASI KARYAWAN HARAPAN SEJAHTERA

# **SKRIPSI**



**Program Studi Akuntansi** 

Oleh:

DIMAS BAYU SAPUTRA NIM. 2017110056

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI MALANG 2024

## RINGKASAN

Perencanaan pajak sangat penting bagi setiap wajib pajak, khususnya wajib pajak badan, untuk meminimalkan pajak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu untuk menghindari pemborosan sumber daya. Perencanaan pajak membantu perusahaan merencanakan operasinya dan membuat keputusan untuk mencapai laba yang maksimal serta meningkatkan kinerjanya sehingga perusahaan dapat bertahan dan menjadi bisnis yang cerdas. Studi ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan perencanaan pajak penghasilan badan pada Koperasi Karyawan Harapan Sejahtera berhasil. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif, yang merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder, dan prosedur pengumpulan datanya adalah dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian dan diskusi menunjukkan bahwa Koperasi Karyawan Harapan Sejahtera telah menerapkan perencanaan pajak penghasilan badan dengan baik. Selain itu, sebagai bagian dari strategi perencanaan pajak mereka, mereka memilih untuk menambahkan biaya non-deductible ke dalam laporan laba rugi. Keputusan ini menunjukkan bahwa bisnis benar-benar memahami regulasi perpajakan dan dapat memanfaatkan peluang untuk mengurangi penghasilan kena pajak.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Badan, Koperasi

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang

Pemerintah melaksanakan pembangunan nasional di suatu negara dengan dukungan penuh masyarakat. Penerimaan dalam negeri sangat penting karena pembangunan nasional tidak mungkin tanpanya. Pajak adalah sumber terbesar dari pendapatan negara, di antara banyak sektor lainnya.

Pajak, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, adalah iuran wajib kepada negara yang dimiliki oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak ada imbalan secara langsung, dan digunakan untuk meningkatkan kemakmuran negara. Seluruh masyarakat harus menyadari pentingnya pajak bagi kehidupan bisnis nasional dan internasional karena peran besar sektor perpajakan dalam mendorong penerimaan negara.

Pajak, yang mengurangi laba bersih, merupakan tanggung jawab utama perusahaan. Akibatnya, perusahaan selalu berusaha membayar pajak serendah mungkin. Pengurangan pajak disebut pengurangan pajak secara hukum, sementara pengurangan pajak disebut pengurangan pajak secara ilegal. Penghindaran pajak sering menjadi perhatian kantor pajak karena dianggap berkonotasi negatif, tetapi tidak dilarang oleh undang-undang perpajakan.

Untuk meminimalkan beban pajak, manajemen perpajakan dapat menggunakan perencanaan pajak untuk mengelola kewajiban perpajakan dan memilih tindakan penghematan pajak yang meminimalkan beban pajak yang harus dibayar sambil tetap mengikuti peraturan dan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Kartikasari, 2020).

Karena penghematan pajak hanya dapat dilakukan melalui undang-undang yang tidak diatur oleh undang-undang, perencanaan pajak adalah tindakan hukum dengan tujuan utama untuk mencegah pelanggaran hukum dengan mengurangi total pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tujuannya bukanlah untuk menghindari pembayaran pajak. Sebaliknya, tujuannya

adalah untuk memastikan bahwa pajak yang dibayarkan tidak melebihi jumlah yang seharusnya. Strategi perusahaan untuk mengurangi pajak yang terutang dikenal sebagai perencanaan pajak (Wibisono & Budiarso, 2021).

Perencanaan pajak sangat penting bagi setiap wajib pajak, khususnya wajib pajak badan, untuk meminimalkan pajak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu untuk menghindari pemborosan sumber daya. Perencanaan pajak membantu bisnis merencanakan operasinya dan membuat keputusan untuk mencapai laba yang maksimal serta meningkatkan kinerjanya, sehingga bisnis dapat bertahan dan bertahan.

Studi Saputra (2020) menemukan bahwa bisnis menggunakan peraturan pajak yang berlaku untuk mengurangi beban pajaknya dengan mengelola transaksi yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan, memaksimalkan biaya yang dapat dikurangkan, menunda penghasilan, dan mempercepat pembebanan biaya.

Kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 telah dipenuhi oleh Koperasi Karyawan Harapan Sejahtera di Kabupaten Tulungagung. Studi ini akan menyelidiki opsi perencanaan pajak alternatif yang dapat digunakan bisnis untuk mencapai tujuan mereka. Saat ini, perusahaan menanggung seluruh PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawannya, meningkatkan beban pajak perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dapat merencanakan pajak PPh Pasal 21 dengan memberikan natura dan kenikmatan, menggunakan metode gross-up, atau menggabungkan keduanya.

Penelitian ini penting karena dapat membantu Koperasi Karyawan Harapan Sejahtera dalam merencanakan operasi dan membuat keputusan yang dapat meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan perusahaan. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan perusahaan pilihan tentang strategi perencanaan pajak yang berbeda, sehingga mereka dapat memilih yang terbaik.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul "Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan sebagai Usaha Efisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan Badan pada Koperasi Karyawan Harapan Sejahtera".

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan perencanaan pajak penghasilan badan sebagai usaha efisiensi pembayaran pajak penghasilan badan pada Koperasi Karyawan Harapan Sejahtera?

# 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan perencanaan pajak penghasilan badan sebagai usaha efisiensi pembayaran pajak penghasilan badan pada Koperasi Karyawan Harapan Sejahtera.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dalam meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana menggunakan perencanaan pajak penghasilan badan sebagai strategi pembayaran pajak yang efisien untuk koperasi karyawan. Ini dapat membuka wawasan baru tentang pengelolaan pajak dan keberlanjutan koperasi.

#### 2. Manfaat Praktis

## a. Bagi Peneliti

Peneliti dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang penerapan perencanaan pajak penghasilan badan, meningkatkan keterampilan analisis pajak, dan mengembangkan wawasan praktis yang dapat diterapkan dalam lingkup penelitian perpajakan.

## b. Bagi Koperasi Karyawan Harapan Sejahtera

Koperasi Karyawan Harapan Sejahtera dapat mengambil manfaat praktis dari hasil penelitian ini dalam mengidentifikasi dan menerapkan strategi perencanaan pajak yang efisien, sehingga dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan membantu dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

## c. Bagi Universitas

Universitas dapat mendapatkan manfaat praktis dengan meningkatkan reputasi sebagai lembaga pendidikan yang berkontribusi pada solusi praktis dalam manajemen perpajakan, sekaligus memberikan kontribusi pada literatur akademis di bidang perencanaan pajak penghasilan badan.

# d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai dasar untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut dalam bidang perencanaan pajak atau topik terkait, sehingga dapat melengkapi pengetahuan dan mengidentifikasi potensi strategi perencanaan pajak yang lebih inovatif atau efektif untuk koperasi serupa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hidayat, N. (2013). Pemeriksaan Pajak: Menghindari dan Menghadapi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ilyas, B. W. (2013). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Kamayanti, A., Sokarina, A., Lutfillah, N. Q., Briando, B., Ekasari, K., Suhendri, H., & Darmayasa, I. N. (2022). Metodologi Paradigma Nusantara. Malang: Peneleh.
- Kartikasari, M. D. (2020). Tax Planning sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PDAM Kota Tegal). Jurnal Sebatik, 321-326.
- Kasiram, M. (2008). Metodologi Penelitian. Malang: UIN Malang Press.
- Mardaweli. (2021). Analisis Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Jumlah Pajak Penghasilan pada KUD Bina Karya. Jurnal Juhanperak, 265-273.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Pohan, C. A. (2013). Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Pohan, C. A. (2015). Manajemen Perpajakan. Jakarta: Gramedia.
- Prasetiyo, H. B. (2019). Tax Planning PPh Pasal 21 di Koperasi Karyawan Redrying Bojonegoro (KAREB) sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Perusahaan. Jurnal InFestasi, 147-161.
- Resmi, S. (2016). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Risnaningsih, R., Suhendri, H., & Lutfiyanto, L. (2022). Analisis Kebermanfaatan dan Kemudahan Wajib Pajak pada Dosen Tetap Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang dalam Penggunaan E-Filling sebagai Sistem Pelaporan SPT Tahunan secara Elektronik. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Perpajakan (JEMAP), 5 (2): 274-290.
- Saputra, A. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017. Pajak Vokasi, 102-111.
- Suandy, E. (2011). Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. (2016). Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suhendri, H., Iriani, N. I., & Tanggu, E. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebelum dan saat Terjadinya Covid-19. Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi, 9 (1): 63-68.
- Sumarsan, T. (2013). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2014). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Wibisono, B. T., & Budiarso, N. S. (2021). Penerapan Perencanaan Pajak atas Pajak Penghasilan. Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat, 29-34.